

ANALISIS KONSEPSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARTA BERSAMA (GONO GINI) MELALUI AKTA HIBAH TERHADAP PIHAK LAIN

¹Sholihan

²Ahmad Munir

³Cipto Kuncoro

⁴Dewi Nawang Wulan

⁵Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

¹sholihan@unisda.ac.id, ²ahmadmunir@unisda.ac.id, ³ciptokuncoro@unisda.ac.id

⁴wulan@unisda.ac.id, ⁵prasetyo@unisda.ac.id

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage actually does not provide a loophole for divorce because divorce has consequences not only related to the status of husband, wife, and children but also to property obtained in marriage. This study aims to examine the importance of joint property institutions regulated in positive law in Indonesia and whether the deed of land title grant from joint property made by a Notary and PPAT can be withdrawn by the grantor. This research is a normative legal research using a statutory approach and a concept approach. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the importance of the institution of joint property is regulated in positive law in Indonesia because, in its development, the division of joint property after divorce decided by the court is not always divided in half, but also considers the contribution of the husband and wife in their domestic life. Land rights from joint property that belong to widowers or widows can be transferred to other parties by way of grants, and an authentic deed (Notarial Deed) is made. In principle, grants cannot be revoked or cancelled, but there are exceptions, for example, if the grantee does not meet the conditions of the grant.

Keywords: *Common Property; Grant; Withdrawal of Grant*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks tidak memberikan celah bagi perceraian karena perceraian membawa akibat tidak hanya terkait status suami, istri, dan anak, namun juga harta yang diperoleh dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya lembaga harta bersama (gono gini) yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan apakah akta hibah hak atas tanah dari harta bersama yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pentingnya lembaga harta bersama yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam perkembangannya pembagian harta bersama setelah perceraian yang diputus pengadilan tidak selalu dibagi dua, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi suami dan/atau istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hak atas tanah dari harta bersama yang menjadi bagian duda atau janda dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara hibah dan dibuatkan akta otentik (akta Notaris). Prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, namun ada perkecualian, yaitu misalnya jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Kata kunci: Harta Bersama; Hibah; Penarikan Kembali Hibah

PENDAHULUAN

Lembaga untuk mengikatkan diri bagi pasangan suami istri adalah lembaga perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Membentuk keluarga itu menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang merumuskan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Di dalam hidup berumah tangga tidak ada seorang pun dari pasangan suami istri mengharapkan rumah tangga yang telah dibinanya akan berakhir dengan perceraian, sebab perceraian akan membawa permasalahan dan akibat hukum tidak hanya bagi status suami istri, tetapi juga terhadap anak-anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. UU Perkawinan sendiri sebenarnya tidak memberikan celah atau pintu bagi perceraian, karena tujuan perkawinan adalah kekal untuk selamanya, sehingga ketentuan yang berkaitan dengan masalah perceraian diatur dengan menetapkan syarat-syarat dan usaha mendamaikan pihak-pihak serta adanya keharusan mengikuti tata cara yang ditentukan untuk perceraian. Terkait dengan harta bersama

pasca perceraian suami istri, peraturan perundang-undang yang menjadi hukum positif di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya membagi harta bersama pasca perceraian adalah separuh untuk suami (duda) dan separuh untuk istri (janda).

Harta bersama yang sering disebut harta gono gini adalah "harta bersama baik harta bergerak (mobil, dll) maupun harta tidak bergerak (tanah, dll) yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan" (Bahari, 2012:153). Dengan demikian duda yang memperoleh bagi dari pembagian harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah hak milik berhak memeralihkan kepada pihak lain atas dasar hibah, dan perolehan hak atas tanah atas dasar hibah tersebut harus dibuatkan akta hibah. Demikian pula harta gono gini berupa tanah hak milik seorang janda dapat diperalihkan kepada pihak lain atas dasar hibah. Permasalahan-permasalahan yang bisa dikemukakan untuk dilakukan penelitian adalah apa pentingnya lembaga harta bersama diatur dalam hukum positif di Indonesia dan apakah akta hibah yang dibuat oleh notaris tersebut dapat ditarik kembali oleh si penghibah.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami isu hukum diatas, maka perlu kiranya mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penulisan ini. Menurut Agustina Dewi Putri, dkk (2019) dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dalam artikel ilmiahnya yang berjudul "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Agustina Dewi Putri, dkk. mengemukakan

permasalahan yang terkait dengan bagaimana perbandingan ketentuan peralihan harta bersama suami dan isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta apakah akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak? Berdasarkan hasil penelitiannya disebutkan bahwa peralihan hak atas harta bersama telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pemanfaatan harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan dalam Pasal 92 KHI juga menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, kedua aturan hukum tersebut sama-sama mengatur tentang peralihan harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Akibat hukum dari peralihan harta bersama berupa hibah tanpa persetujuan salah satu pihak, maka perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI serta terhadap akta hibah yang dikeluarkan oleh PPAT maupun surat keterangan hibah menjadi tidak berkekuatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif dimana bahan-bahan hukumnya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Soemitro, 1990:1). Pendekatan isu hukum yang diteliti dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep (Marzuki, 2005:95). Alasan atau pertimbangan menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang dikaji adalah lembaga harta bersama dalam hukum positif Indonesia (KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI). Pendekatan konsep digunakan untuk menemukan pendapat para sarjana dalam buku-buku literatur yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal

peraturan perundang-undangan sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Harta bersama (gono gini) dalam hukum positif Indonesia.

a. Pengertian harta bersama (harta gono gini)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta bersama atau gono gini adalah “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri” (KBBI, 2005:330). Sedangkan menurut hukum positif Indonesia (KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI) penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Menurut KUH Perdata

Pengaturan tentang harta bersama dalam KUH Perdata (BW) tercantum dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138) (Hadikusuma, 1990:122). Menurut Pasal 119 KUH Perdata disebutkan: “Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUH Perdata, harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga

barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Kemudian dalam Pasal 122 KUH Perdata ditentukan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain”.

2) Menurut UU Perkawinan

Pengaturan mengenai harta bersama dalam UU Perkawinan tercantum dalam Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan ditetapkan bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Menurut pendapat J. Satrio (1993:66) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu, harta benda bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan harta benda pribadi menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh

suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

3) Menurut KHI

Dalam KHI, harta gono gini (harta bersama) disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Batasan pengertian tentang harta bersama tercantum dalam Pasal 1 huruf f KHI yang menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

b. Pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri

Harta bersama (harta gono gini) pada umumnya menjadi perbincangan jika dihubungkan dengan perkara perceraian, terutama terkait perselisihan mengenai pembagian harta bersama. Menurut Mushafi dan Faridy (2021:43-55) Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila diakumulasi dengan tuntutan pembagian harta gono gini, atau apabila ada rekonvensi harta gono gini dalam perkara perceraian.

Jika terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. “Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya” (Sulaiman, 2006:244). Harta bersama

pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”.

c. Pentingnya pengaturan lembaga harta bersama dalam hukum positif Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa harta bersama mendapat pengaturan dalam hukum positif di Indonesia, yakni selain diatur dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, juga diatur dalam KHI. Harta bersama atau harta gono gini merupakan harta yang diperoleh pasangan suami istri akibat adanya ikatan perkawinan yang sah. Pada prinsipnya pasangan suami istri yang hidup dalam suatu rumah tangga mempunyai satu tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya. Namun, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga banyak penyebab yang dapat memicu munculnya perpecahan, sehingga tidak jarang pasangan suami istri mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. “Terjadinya perceraian tidak hanya berhenti pada putusannya perkawinan, namun dapat menimbulkan kasus-kasus baru antara suami istri, yakni terhadap pembagian harta gono gini dan hak asuh anak” (Salma Muhammad, (2022:144). Dalam ranah teoretis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama (harta gono gini) terlihat begitu sederhana dan mudah untuk dilakukan, tetapi secara faktual (praktik) setelah perceraian, permasalahan pembagian harta

bersama antara mantan suami dan mantan istri sering sulit diselesaikan.

Dalam mengambil putusan perceraian, hakim diperbolehkan untuk melakukan *contra legem* yaitu menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (hukum tertulis), namun dipandang tidak mempresentasikan keadilan yang ada di masyarakat (*contra legem*). Pengambilan putusan hakim secara *contra legem*, diperbolehkan dengan dasar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka urgensi pengaturan keberadaan harta bersama (gono gini) dalam hukum positif di Indonesia adalah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam memanfaatkan harta bersama bagi kehidupan rumah tangga mereka. Di samping itu dengan adanya konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami atau istri dalam perkawinan ini memberikan peluang atau ruang bagi hakim untuk melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara perceraian sehingga putusannya benar-benar merefleksikan tujuan hukum (*idee des rechts*) dari Gustav Radbruch, yakni putusan hakim yang ideal adalah apabila dalam putusan hakim tersebut memuat unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional (Surihayanto, 2022:413-430).

2. Penarikan kembali hibah hak atas tanah dari harta bersama.

a. Pengertian hibah

1) Menurut KUH Perdata

Ketentuan tentang hibah (penghibahan) diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab X mulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, yang dimaksud dengan hibah (penghibahan) adalah “suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan ini penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Jika memperhatikan rumusan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut (Wattilete, 2022:586) :

1. Pemberian merupakan kesepakatan sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada rasa perlawanan dari pihak penerima pemberian.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
3. Tujuan kesepakatan pemberian adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam tagihan penghibah.
4. Hibah tidak dapat di ambil kembali.
5. Pemberian harus dilakukan semasa pemberi masih hidup.

6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Sebagaimana disebutkan bahwa hibah (penghibahan) merupakan persetujuan (perjanjian), oleh karena itu hibah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2) Menurut KHI

Dalam KHI, hibah diatur Pasal 171 huruf g yang menyatakan: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Selanjutnya dalam Pasal 210 ayat (1) KHI disebutkan bahwa “seseorang dapat menghibahkan maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian dalam Pasal 210 ayat (2) KHI ditentukan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Di samping KHI, pengertian hibah juga dapat dijumpai dalam Pasal 668 angka 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) yang menyebutkan: “Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun”. Pengertian atau definisi tentang hibah yang tercantum dalam Pasal 668 angka 9 KHES dirumuskan sangat sederhana tidak selengkap perumusan yang terdapat dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Sebenarnya KHES lahir sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KHES ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008, yang merupakan pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ekonomi syariah (Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). KHES sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Perma Nomor 2 Tahun 2008 tersebut berisi empat buku, yakni: Buku I mengatur tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II mengatur tentang Akad, Buku III mengatur tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV yang mengatur tentang Akuntansi Syariah.

b. Syarat hibah

Syarat pemberi hibah dan barang yang dihibahkan, dapat ditemukan dalam dalam KUH Perdata, dijumpai ketentuan Pasal 1667 yang menyatakan: “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada”. Selanjutnya terkait pemberi dan penerima hibah menurut Pasal 1676 KUH Perdata ditentukan: “Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu”.

Sedangkan dalam KHI syarat-syarat tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang

saksi untuk dimiliki”. Selanjutnya Pasal 210 (2) KHI menyebutkan: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Sementara itu menurut Pasal 714 KHES, disebutkan bahwa “seorang pemberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa”. Menurut Pasal 23 KHES, para pihak yang melakukan akad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Terkait dengan barang atau harta yang dihibahkan menurut Pasal 711 KHES menyatakan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah”. Kemudian Pasal 712 ayat (1) KHES menentukan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah”. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 713 KHES yang menyebutkan: “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”.

c. Peralihan hak atas tanah melalui hibah.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Zakiyatul Ulya (2017:2) mengemukakan pendapat tentang peralihan hak yakni Peralihan hak berlaku atas kehendak dua pihak secara timbal balik mengandung arti peralihan hak dari suatu pihak diimbangi oleh pihak lain. Oleh karena adanya kehendak dari dua belah pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam suatu akad. Adapun peralihan hak atas kehendak satu pihak mengandung arti bahwa peralihan hak itu tidak diimbangi oleh pihak lain, karena itu peralihan tersebut tidak memerlukan suatu akad. Salah satu bentuk transaksi model ini adalah hibah atau pemberian.

Peralihan hak atas tanah dapat melalui dua cara, yaitu dengan cara "beralih" dan "dialihkan", yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Beralih artinya bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah tersebut demi hukum beralih dengan sendirinya. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat merupakan contoh peralihan hak atas tanah karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak atas tanah kepada ahli waris diatur dalam hukum waris, dan tergantung sungguh dari hukum waris mana yang dipakai oleh pewaris dan ahli waris yang bersangkutan, apakah hukum waris menurut hukum agama (misalnya agama Islam) atau hukum waris menurut hukum adat.
2. Dialihkan atau pemindahan hak, yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang haknya kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa: jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau "inbreng" dan hibah wasiat atau "legaat".

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan pada saat pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Perbuatan-perbuatan hukum berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, dan sebagainya. Untuk melakukan peralihan terhadap hak milik atas tanah, diperlukan suatu

perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah menurut hukum. Salah satu cara peralihan hak tersebut dapat dilakukan dengan cara penghibahan (hibah). Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.

Dalam hal ini peralihan hak atas tanah melalui hibah digunakan dengan akta otentik. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Menurut Sudikno Mertokusumo (1988:123), yang disebut dengan akta otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, terutama yang memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Terdapat 3 (tiga) unsur esensialia agar dapat terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik. Menurut Irawan Soerodjo (2003:148) syarat formal akta otentik yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, tetapi KUH Perdata tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan: "PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun". Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini". Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris disebutkan:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika kalimat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang berbunyi: "berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan (hukum)", maka dapat diartikan pula membuat akta hibah pun menjadi wewenang notaris. Oleh karena itu peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Kekuatan pembuktian akta otentik (dalam hal ini akta hibah yang dibuat oleh notaris) menurut Pasal 1870 KUH Perdata memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Sehubungan dengan akta hibah, menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditetapkan: "Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: "PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan".

Jika memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta hibah yang

dibuat oleh PPAT (dalam hal ini Notaris) harus segera didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani akta tersebut agar dapat segera dilaksanakannya proses pendaftaran oleh Kepala Kantor Pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan yang terkait pada objek hak milik atas tanah tersebut. Dalam hal ini peralihan hak atas tanah melalui hibah digunakan dengan akta notaris. Adapun mengenai mekanisme peralihan hak milik atas tanah karena hibah diperlukan data tanah dan data penerima hibah, yang penjelasan sebagai berikut (Devita Purnamasari, 2010:65):

1. Data tanah
 - a) PBR Asli 5 tahun terakhir beberikut surat tanda terima setoran (bukti bayar);
 - b) Sertifikat tanah Asli;
 - c) Izin Mendirikan bangunan (IMB) asli;
 - d) Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air (bila ada);
 - e) Jika masih dibebani Hak Tanggungan (hipotek), harus dilampirkan pula sertifikat hak tanggungan asli atas tanah dan bangunan dimaksud, yang dilengkapi dengan surat lunas dan surat roya asli dari barrk yang bersangkutan
2. Data pemberi dan penerima hibah
 - a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pcmeberi dan penerima hibah;
 - b) Fotocopy Akta Kelahiran penerima hibah.

Setelah data lengkap, dilanjutkan dengan proses:

- 1) Pengecekan lerhadap keaslian sertifikat hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat.

- 2) Setetelah data dilengkapi, sertifikat tanah dicek keasliannya, dan pajak-pajak dibayar serta dilaporkan, rnaka PPAT dapat melangsungkan proses hibah.

d. Penarikan kembali hibah oleh pemberi hibah

Pasal 1688 KUH Perdata menyebutkan: “Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata tentang penarikan hibah, KHI melarang penarikan kembali hibah. Hal ini tercantum dalam Pasal 212 KHI yang menyatakan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Jadi menurut KHI, pada prinsipnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali, tetapi jika hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena hibah yang demikian itu tidak memenuhi syarat penghibahan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 210 KHI. Sementara itu dalam KHES, terkait dengan penarikan kembali harta hibah diperbolehkan.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 713 KHES yang menyatakan: “Apabila *wahib* menarik kembali *mauhub* yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari *mauhub lah*, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus

mengganti kerugian”. Jika memperhatikan aturan dalam KHES tersebut, maka hibah dapat ditarik, yaitu hibahnya orang tua kepada anaknya, dan hibah yang dilakukan atas kehendak wahib sendiri sebelum harta hibah diserahkan kepada penerima hibah.

Permasalahannya adalah apakah akta hibah hak atas tanah dari harta bersama (harta gono gini) dari seorang duda kepada orang (pihak) lain dapat ditarik kembali? Untuk menjawab permasalahan ini, yang perlu dipahami adalah bahwa setelah putusannya perkawinan akibat perceraian antara suami istri, maka terhadap harta bersama akan dibagi dua atau dibagi berdasarkan kontribusi suami dan/atau istri dalam perkawinan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian suami istri dibagi dua, misalnya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 4498/Pdt.G/2018/PA.JS., memutuskan: “Menghukum Tegugat untuk menyerahkan 50% dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diperintahkan untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat”. Juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Sip/1974., menyebutkan “sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri”. Jadi, pada umumnya harta bersama suami istri setelah perceraian dibagi menjadi dua, separoh untuk istri (janda) dan separoh untuk suami (duda).

Perlu diketahui bahwa harta bersama (gono gini) dalam perkawinan itu berwujud benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak (misalnya tanah). Apakah tanah yang menjadi bagian suami (duda) yang sudah sah menjadi hak miliknya perlu persetujuan anaknya (ahli waris) apabila dihibahkan kepada orang lain (pihak lain)? Jika ditelusuri terkait persetujuan ahli waris

bila duda tersebut menghibahkan hak atas tanah miliknya kepada orang lain, maka terdapat Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1990 Register Nomor 225 K/Sip/1960 tentang hibah, ditetapkan bahwa hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan tidak mengakibatkan ahli waris dari penerima hibah serta tidak berhak lagi terhadap peninggalan dari penerima hibah. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa hibah boleh dilaksanakan tanpa sepengetahuan ahli waris dan ahli waris tidak berhak terhadap harta yang telah dihibahkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap isu hukum yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa harta bersama (harta gono gini) dalam hukum positif Indonesia dapat dijumpai dalam KUH Perdata (BW), dalam UU Perkawinan dan dalam KHI. Pengertian harta bersama pada pokoknya adalah harta yang didapat suami istri yang terikat secara sah dalam perkawinan. Mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian suami istri, umumnya dibagi dua, separoh untuk suami (duda) dan separoh untuk istri (janda). Pentingnya lembaga harta bersama diatur dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam perkembangannya pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri, tidak selalu dibagi dua antara suami dan istri,

tetapi mempertimbangkan kontribusi suami dan/atau istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Putusan pengadilan yang didasarkan kontribusi suami dan/atau istri, misalnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. dengan mengadili sendiri menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk Penggugat (suami) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (istri). Juga Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 134/ Pdt.G/2014/PTA JK., yang memutus perkara antara Tjut Damayanti binti Teuku Ismail Usman (Pembanding) lawan H. Muhammad Hadi bin Abdullah Al Khirid (Terbanding), dalam amar putusannya antara lain: “Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat.

Harta bersama (harta gono gini) setelah perceraian suami istri ada kemungkinan berupa harta (benda) tetap, misalnya tanah. Perolehan tanah hasil pembagian harta bersama setelah perceraian, dapat menjadi hak milik suami atau istri. Dalam praktik, harta (benda tetap) berupa tanah yang sudah menjadi milik suami harus didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan sehingga dapat diterbitkan sertifikat hak milik. Hak atas tanah dapat berpindah kepada pihak lain melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara hibah.

Peralihan hak atas tanah melalui hibah, dalam hukum positif di Indonesia harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang di alam praktik, dilakukan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Menurut konsep KUH Perdata, pada dasarnya suatu penghibahan (hibah) tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan. Demikian pula yang diatur dalam KHI bahwa pada prinsipnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Namun ada perkecualian hibah dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Perkecualian tersebut diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Sedangkan dalam konsep yang dianut KHI, jika hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena hibah yang demikian itu tidak memenuhi syarat penghibahan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 210 KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni. Bandung, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
-, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Prawirohamijojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 1986.
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Bandung, 2010.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Simanjuntak, P. N. H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Anshary, M., *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju. Bandung, 2016, h. 14., dalam Mushafi dan Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021.
- Batubara, Mariana, “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-peralihan-hak-atas-tanah>. Diakses pada 20 Juni 2023.
- <https://teks.co.id/%E2%88%9A-pengertian-hibah-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-syarat-rukun-hukum-manfaat/>. Diakses pada 2 Juli 2023.
- Kurniawan, M. Beni, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018.
- Muhammad, Hanifah Salma, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”, *Jurnal Restorasi Hukum*, Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Mushafi dan Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2021.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997, dalam Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2017.
- Putri, Agustina Dewi, Darmawan, Teuku Muttaqin Mansur, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.1 April 2019.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2013, dalam Zakiyatul Ulya, “Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017.

Wattilete, Filbert Cristo, Barzah Latupono, Novita Uktolsey, “Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 6 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 73/Pdt.G/2016/PTA.Mdn.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tentang Pembagian Harta Bersama dibagi 2 antara mantan Suami Istri.